

PROSIDING

**SEMINAR DAN KOLOKSIUM NASIONAL
SISTEM KEUANGAN ISLAM III
TAHUN 2010**

14 Agustus 2010

ISBN 978-979-15458-2-2



9 789791 545822

PROSIDING SEMINAR DAN KOLOKIU NASIONAL
SISTEM KEUANGAN ISLAM III
TAHUN 2010:
Perkembangan dan Tantangan Sistem Keuangan Islam di Indonesia

SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prosiding Seminar dan Kolokium Sistem Keuangan Islam III, “Perkembangan dan Tantangan Sistem Keuangan Islam di Indonesia - Kini dan Hari Esok”

Oleh: Sub Kelompok Keahlian Risiko Bisnis dan Keuangan (Business Risk and Finance – BRF), Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung

Hak Cipta © 2010 pada Tim Penyusun

ISBN: 978-979-15458-2-2



Penerbit: Sub KK BRF SBM-ITB

Gedung SBM-ITB

Jl. Ganesa 10, Bandung

Telp. 022-2531923 Ext. 313

Fax 022-2504249

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**SEMINAR DAN KOLOKSIUM NASIONAL
SISTEM KEUANGAN ISLAM III
TAHUN 2010**

*Perkembangan dan Tantangan Sistem Keuangan Islam di Indonesia
Kini dan Hari Esok*

**Auditorium Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB
Bandung, Sabtu, 14 Agustus 2010**

Penasehat:

Dekan SBM-ITB : Dr. Ir. H. Dermawan Wibisono, M. Eng
Wakil Dekan Akademik SBM-ITB : Dr. Ir. Gatot Yudoko
Wakil Dekan Sumberdaya SBM-ITB : Dr. Ir. Utomo Sarjono Putro
Ketua Pengurus YPM Salman ITB : Dr. Ir. H. Syarif Hidayat

Panitia Pengarah:

Ketua : Ir. Drs. H. Arson Aliludin, SE, DEA
Anggota :
SBM-ITB :
1. Prof. Dr. Ir. H. Sudarso Kaderi Wiryono, DEA
2. Dra. Isrochmani Murtaqi, M. Acct
3. Ir. H. Achmad Herlanto Anggono, MBA
4. Ir. Subiakto Soekarno, MBA
5. Dr. Ir. Budhi Arta Surya
6. Ir. Erman Sumirat, MBA

YPM Salman :
1. H. Samsoe Basaroedin
2. H. Iman Abdullah Nazhif, S.Si, MT
3. Ir. H. Muhammad Akmasj Rahman, MT
4. Dr. Ir. H. Yan Orgianus, M.Sc

Panitia Pelaksana:

Ketua : Ahmad Danu Prasetyo, ST, MSM
Sekretaris & Bendahara : Sylviana Maya Damayanti, ST, MBA
Koordinator Bidang Materi : Oktofa Yudha Sudrajat, ST, MSM
• Seminar/ Diskusi Panel : Barli Suryanta, SE
• Kolokium : Deddy Kurniawan, S.Si, MSM
Koordinator Bidang Sponsor & Promosi : H. Iman Abdullah Nazhif, S.Si, MT
Koordinator Bidang Acara & Pendaftaran Peserta : Fernando Adventius, ST
Koordinator Bidang Logistik : Yayat Ruchiyat

Kata Pengantar

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalaamu'alaykum warahmatullaah wabarakaatuh,

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, dengan bimbingan, petunjuk dan pertolongan Allah swt., kami dapat menyelesaikan penyusunan Proceeding Seminar dan Kolokium Nasional Sistem Keuangan Islam III, dengan tema ***Perkembangan dan Tantangan Sistem Keuangan Islam di Indonesia Kini dan Hari Esok***. Seminar dan Kolokium ini diselenggarakan di Auditorium SBM ITB (Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung) pada tanggal 14 Agustus 2010 oleh SBM ITB yang bekerjasama dengan YPM (Yayasan Pembina Masjid) Salman ITB.

Tak lama setelah berdirinya pada tanggal 31 Desember 2003, SBM ITB sudah mulai memikirkan dan mempersiapkan diri untuk mengarahkan salah satu bidangnya tentang Sistem Ekonomi Islam. Hal tersebut menjadi makin nyata setelah bekerjasama dengan YPM Salman ITB sejak tanggal 29 Maret 2005.

SBM ITB, khususnya Sub Kelompok Keahlian *Business Risk and Finance*, bekerjasama dengan YPM Salman ITB, sebelum ini telah berhasil menyelenggarakan tiga kali forum pertemuan ilmiah di bidang Sistem Keuangan Islam, yaitu:

1. Tanggal 29 September 2005: Seminar Sehari dan Diskusi Panel, dengan tema: ***Sistem Keuangan dalam Perbankan Syariah: Prespektif Baru tentang Bagi Hasil dan Resiko***, di Sasana Budaya Ganesha ITB.
2. Tanggal 30 September 2006: Seminar dan Kolokium, dengan tema: ***Perkembangan Sistem Keuangan Syariah di Indonesia: Kini dan Tantangan Hari Esok***, di Auditorium SBM ITB.
3. Tanggal 6 September 2008: Seminar dan Kolokium Nasional Sistem Keuangan Islam II, dengan tema: ***Perkembangan dan Tantangan Sistem Keuangan Islam di Indonesia Kini dan Hari Esok***, di Auditorium SBM ITB.

Besar harapan kami, forum-forum pertemuan ilmiah tersebut dapat memberi kontribusi dalam sosialisasi dan klarifikasi konsepsi Sistem Keuangan Islam di kalangan masyarakat. Disamping itu, juga dapat memacu pengembangan dan penyempurnaannya sehingga lebih bersifat operasional, tetapi tetap konsisten terhadap prinsip-prinsipnya yang mendasar, yaitu sesuai dengan syariat Islam.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan seminar dan kolokium serta penyusunan proceeding ini. Mudah-mudahan hal itu menjadi amal shalih yang maqbul bagi kita semua. Tak lupa pula kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala alfa khilaf kami, baik dalam penyelenggaraan seminar dan kolokium maupun dalam penyusunan proceeding ini.

Wabillahittaufiq wal hidaayah,

Wassalaamu'alaykum warahmatullaah wabarakaatuh,

Bandung, 14 Agustus 2010/4 Ramadhaan 1431

Ir. Drs. H. Arson Aliludin, SE, DEA
Ketua Panitia Pengarah/Ketua Sub KK BRF SBM ITB



Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Productive Zakah Optimization As An Effort To Solve Inequality of Income Distribution (Abida Muttaqiena)	1
Meningkatkan Perekonomian (Produk Domestik Bruto) Indonesia melalui Pemberdayaan Zakat Penghasilan (Adrian Furkani)	11
Peningkatan Kualitas Ekonomi Desa Tertinggal melalui <i>BMT Entrepreneur's Dormitory</i> (Amelia Rizky Alamanda)	23
Pasar Modal Islam (Anis Sufiati)	29
Perbankan Islam (Anis Sufiati)	34
Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam Pasar Modal Syariah (Astrie Krisnawati)	41
Formulasi Zakat Perusahaan terhadap Aktiva Perusahaan (Atik Emilia Sula)	53
Analisis Reaksi Pasar Modal terhadap Pengumuman Perubahan Komposisi <i>Jakarta Islamic Index</i> (JII) (Ahadisti Nastiti dan Aulia Fuad Rahman)	67
Tantangan Asuransi Mikro Syariah untuk Memproteksi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (Azis Budi Setiawan)	81
Analisis Pengaruh Jenis Industri, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap <i>Islamic Social Reporting</i> Pada Perusahaan yang Masuk <i>Jakarta Islamic Index</i> (Debby Faras Ayu dan Dodik Siswantoro)	97
Kinerja Imbal-Hasil dan Risiko Reksadana Saham Syariah di Indonesia (Hariandy Hasbi)	108
Model Pemberdayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada BMT-BMT di Magelang Jawa Tengah	118

(Indah Piliyanti dan Nasithotul Jannah)

Penguatan SDM Keuangan Islam dalam Mendukung Perkembangan Keuangan Syariah (M. Suykron Abdillah)	130
Ketidakmungkinan Penerapan Sistem Mata Uang <i>Dînâr</i> dan <i>Dirham</i> pada Perbankan Islam di Indonesia (Muhammad Muflih)	140
Analisis Effisiensi Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia (Ade Salman Al-Farisi dan Riko Hendrawan)	155
<i>Mudharabah Musytarakah</i> : Upaya Memperkecil Dominasi <i>Fixed-Income Financing</i> (Sepky Mardian dan Hendro Wibowo)	170
Urgensi Bank Sentral terhadap Perlindungan Nasabah <i>Microfinance: Baitul Mal Wat-Tamwil</i> (Siti Shofrotun)	184
Rekayasa Model Nisbah Bagi Hasil Usaha sebagai Alternatif Pengganti Suku Bunga Bank pada Bank Syari'ah dengan Metode Yanbagher (Yan Orgianus)	192
Penentu Keputusan Pelanggan sebagai Implikasi dari Pengembangan Kinerja Bisnis Bank Umum Syariah (Sri Widyastuti)	201
Pemulihan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) Paska Gempa (Kasus BMT "S" di Kabupaten Klaten) (Muhammad Sholahuddin dan Sri Murwanti)	226
Pasar Terbuka Islam dan Peta Keuangan Islam : Penggerak Sektor Riil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Iman Abdulah)	238

**PENYEMPURNAAN PEMBIAYAAN QARD AL-HASAN SEBAGAI
MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN²⁴**

Widiyanto bin Mislan Cokro Hadisumarto²⁵

Abstrak

Model pembiayaan qard al-hasan (QH) jauh dari sifat eksploitasi dan ketidakadilan karena dikembangkan atas dasar rasa kasih sayang, persaudaraan, tolong menolong dan ketundukan kepada Allah yang Maha Kuasa. Model pembiayaan ini merupakan model pembiayaan ideal dan terbukti efektif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang telah banyak aplikasikan di berbagai tempat belahan dunia. Walau demikian, model pembiayaan QH masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga membawa manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah. Upaya penyempurnaan aplikasi pembiayaan QH perlu terus dilakukan dengan melibatkan bukan hanya lembaga keuangan mikro (LKM), tetapi juga tokoh masyarakat/ tokoh agama, lembaga dakwah dan para cendekiawan dari kalangan perguruan tinggi. Hal tersebut diperlukan karena pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan keuangan, tetapi juga memerlukan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan penanaman nilai-nilai (ajaran Islam). Tujuan dari paper ini adalah untuk menjabarkan bagaimana upaya penyempurnaan aplikasi pembiayaan QH sebaiknya dilaksanakan.

Abstract

Qard al-hasan (QH) financing model is far from exploitation and injustice since it was developed based on affection, fraternally; help each other and obedience to Allah Almighty. This financing model constitutes an ideal financing model and it has been proved effectively as an instrument for poverty alleviation which has been conducted in many places of hemisphere. However, it still needs to be developed further so that contributes greater benefit to the society, especially the needy. Action of perfecting the application of QH financing is need to be conducted continually not only by engaging Microfinance Institution (MFI), but also society prominent figure of society/religious prominent figure, religious proselytizing institution and intelligentsia from university. It is needed since poverty alleviation is not only enough by providing money, but also need improving knowledge, skill and internalizing Islamic tenet. The objective of this paper is to explore how the action of perfecting the application QH financing should be conducted.

Key words: pembiayaan qard al-hasan, pengembangan usaha mikro, pengentasan kemiskinan.

24 DIPRESENTASIKAN DALAM SEMINAR DAN KOLOKSIUM NASIONAL SISTEM KEUANGAN ISLAM III TANGGAL 4 AGUSTUS TAHUN 2010 DI SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

²⁵ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, Jalan Raya Kaligawe Km 4 Semarang; E-mail: widiyantopunt@hotmail.com

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan persoalan serius yang terjadi terutama di negara-negara sedang berkembang termasuk di Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi, walaupun berbagai upaya pemecahan telah dilakukan oleh pemerintah.²⁶ Ini menunjukkan bahwa upaya-upaya pemberantasan kemiskinan masih harus terus dilakukan dan perlu dicarikan formula-formula baru agar program pengentasan kemiskinan menjadi lebih efektif. Salah satu model pengentasan kemiskinan yang cukup populer adalah dengan pengembangan usaha mikro (UM) melalui *microfinance programme*²⁷ dengan memberikan pembiayaan mikro kepada mereka. Di berbagai negara menunjukkan bahwa UM mempunyai peran yang sangat penting pada penyerapan tenaga kerja dan produk domestik bruto dan mereka mempunyai kontribusi yang sangat berarti terhadap pemberantasan kemiskinan (Simmons, 2004), dan oleh karenanya di banyak negara pembiayaan mikro telah banyak dikembangkan. Walau demikian sangat disayangkan lembaga keuangan mikro (LKM) umumnya memberikan pembiayaan kepada UM dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi²⁸ dan penyediannya pun masih

terbatas (masih banyak usaha mikro lapisan yang paling bawah yang tidak dapat dilayani untuk mendapatkan pembiayaan).

Pembiayaan mikro tidak akan pernah menjadi solusi yang manjur untuk mengatasi kemiskinan, khususnya ketika pembiayaan mikro hadir dengan bunga yang terlalu tinggi dan beban pengembalian yang bersifat tetap tanpa memperhatikan kondisi peminjam dalam keadaan untung atau rugi.²⁹ Kesemuanya itu akan menciptakan suatu beban hutang yang berat pada orang miskin. Ini menggambarkan bahwa penyelenggaraan pembiayaan mikro dengan sistem bunga nampaknya sangat sulit untuk bisa menyelesaikan masalah pengentasan kemiskinan secara tuntas. Rantai kesulitan tersebut akan bisa terputus atau terselesaikan jika pembiayaan terhadap UM tersebut dilakukan dengan sistem tanpa bunga. Oleh karenanya Islam menawarkan konsep pembiayaan tanpa bunga yang di bangun atas dasar rasa keadilan, kasih sayang, persaudaraan dan tolong menolong terhadap sesama manusia terutama bagi orang-orang yang sangat memerlukan melalui pembiayaan *qard al-hasan* (QH) yaitu suatu pendekatan Islam untuk melakukan pengentasan kemiskinan dengan kegiatan produktif yang melibatkan intervensi amal (dengan

²⁶ Berdasarkan kajian Pusat Penelitian Ekonomi LIPI menunjukkan bahwa pada Desember 2008, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 41,1 juta jiwa.

²⁷ Bank Dunia telah mengakui *microfinance programme* sebagai suatu pendekatan yang ditujukan untuk ketidak merataan pendapatan dan kemiskinan.

²⁸ Misalnya, Bancosol di Bolivia memungut bunga 54% per tahun, Enterprise Mentor

International di Us: 30% per tahun, Grameen Bank: 22,45% per tahun (Alam dan Miyagi, 2004), LKM lain di Bangladesh: 18 – 30% per tahun (Alamgir, 2000)

²⁹ Islam melarang keras praktik riba karena sifatnya yang hanya menjamin kepastian kepada salah satu pihak saja yaitu pemilik modal.

kemurahan hati) untuk mengurus keperluan orang yang benar-benar miskin dan papa serta menciptakan jaring pengaman sosial. Pembiayaan QH mempunyai karakteristik yang berbeda dengan model pembiayaan yang lain, karena; (1) tidak berorientasi pada profit dimana para peminjam dana tidak disyaratkan adanya tambahan pembayaran ketika mereka mengembalikan modal, (2) sumber pendanaan pembiayaan ini adalah dari dana sosial (zakat, shadaqah dan sumber sukarela lainnya dan bukan bersumber dari dana komersial, (3) mengembangkan sikap kasih sayang, persaudaran dan tolong-menolong sesama manusia. Sehingga model ini sangat tepat untuk membantu orang-orang yang miskin. Model pembiayaan QH telah dipraktikkan di Indonesia misalnya oleh lembaga keuangan mikro Islam (LKMI) - *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dan juga telah dipraktikkan oleh LKMI al-Akhuwat di Pakistan (Mustafa, 2008) serta Islamic Relief di Kosovo (Khan dan Phillips, 2010).

Paper ini bertujuan untuk menjabarkan bagaimana upaya penyempurnaan aplikasi model pembiayaan QH sebaiknya dilaksanakan sehingga membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan golongan masyarakat miskin. Usaha penyempurnaan tersebut masih perlu dilakukan mengingat hasil temuan Widiyanto, dkk., (2009) menunjukkan bahwa pembiayaan QH mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi instrumen dalam pemberantasan kemiskinan namun masih perlu

adanya upaya untuk meningkatkan efektifitasnya.

2. Perumusan Masalah

Pembiayaan mikro diharapkan dapat menjadi alat yang ampuh untuk strategi pemberantasan kemiskinan, namun demikian harus disadari bahwa hal itu bukan merupakan obat mujarab (dengan proses cepat) untuk pengentasan kemiskinan. Harus disadari pula bahwa usaha mikro dihadapkan bukan hanya pada kekurangan modal tetapi juga pada umumnya (berdasarkan pengamatan) mereka berpendapatan rendah³⁰, berpendidikan rendah, ketrampilan rendah, pengalaman bisnis yang rendah, lemahnya akses dan ada persoalan mentalitas, sehingga tidak secara otomatis pemberian bantuan modal akan dengan mudah mengembangkan bisnis mereka. Oleh karenanya masalah pengembangan UM untuk pengentasan kemiskinan nampaknya tidak dapat hanya diselesaikan dengan model yang parsial, hanya dengan pemberian bantuan keuangan yang berupa pembiayaan. Pada sisi lain, keterbatasan juga terjadi pada sisi LKM, dimana LKM menghadapi kendala terbatasnya dana Zakat, Infaq, Shadaqah yang terkumpul serta terbatasnya sumber daya insani yang tersedia (SDI) yang tentunya

³⁰ Menurut Kretzman dan McKneight (dalam Friedman, 2001) mereka para pemilik usaha berpendapatan sangat rendah cenderung untuk terisolasi dan terpinggirkan dari kehidupan aktif masyarakat dan kemampuan sesungguhnya dari mereka untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat secara sistematis terabaikan.

hal tersebut akan mempengaruhi besaran dana dan sebaran pembiayaan yang diberikan kepada UM serta pengembangan dan pemberdayaan UM. Dengan berbagai kendala tersebut di atas perlu dicarikan jalan keluar bagaimana upaya yang harus dilakukan agar model pembiayaan QH menjadi lebih efektif memberi manfaat kepada UM.

3. Metodologi

Sebagaimana telah disampaikan pada bagian terdahulu bahwa tujuan penulisan paper ini adalah berupaya untuk penyempurnaan aplikasi model pembiayaan QH sehingga membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan golongan masyarakat miskin. Penyempurnaan model pembiayaan QH dilakukan dengan jalan memperhatikan temuan-temuan terdahulu yang terkait dengan bidang yang sama serta pandangan-pandangan para pakar yang kemudian diramu menjadi satu kesatuan model baru yang lebih baik. Pembentukan model diarahkan atas dasar nilai-nilai Islam yang diharapkan nantinya akan membawa *masalah* bagi kehidupan umat manusia.

4. Analisa

4.1. Keunggulan, Kemanfaatan dan Keterbatasan Pembiayaan QH

Pembiayaan mikro Islam telah menjadi salah satu sarana yang populer dimana UM dapat memperoleh dana pinjaman untuk mengembangkan bisnis mereka atau

untuk mengawali bisnis baru mereka. Hal ini merupakan alternatif solusi untuk mengembangkan UM. Pembiayaan Islam berbeda dengan pembiayaan berbasis bunga. Pembiayaan Islam (termasuk QH) didasarkan pada pelarangan mutlak atas pembayaran atau menerima bunga. Rasionalisasi dari larangan tersebut didasarkan pada fakta bahwa: (1) institusi bunga secara pasti menjamin penerimaan tetap kepada pemberi pinjaman sedangkan peminjam dibiarkan menanggung seluruh resiko usaha (Ramzan, 1997); (2) institusi bunga memporak porandakan fondasi kemanusiaan, sikap saling membantu dan simpati dan menciptakan sifat mementingkan diri sendiri pada diri manusia (Manan, 1986); (3) institusi bunga melibatkan penindasan melalui eksploitasi (Siddiqi, 1981); dan institusi bunga memunculkan dualitas antara kelas kapitalis dan entrepreneur. Dengan demikian penghapusan institusi bunga akan memberikan kontribusi kepada keadilan sosial (Khan, 1988).

Untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi, Islam menawarkan sistem pembiayaan yang berbeda, salah satunya adalah pembiayaan QH. Pembiayaan QH seperti yang telah dikembangkan di wilayah Bosnia & Herzegovina dan Kosovo (Khan, 2008), di Pakistan (Mustafa, 2008) dan di Indonesia (Widiyanto, dkk., 2009) diharapkan dapat menjadi alternatif solusi dalam upaya pemberantasan kemiskinan, mengingat bahwa pembiayaan ini mempunyai keunggulan dimana para peminjam dana hanya dibebani biaya administrasi yang sangat murah

(Ismail dan Widiyanto, 2008). Keunggulan lainnya adalah sumber modal pembiayaan ini dapat berasal dari masyarakat setempat secara mandiri yaitu dari dana bantuan sosial yang berupa zakat, infaq, shadaqah dan hasil dari pengembangan wakaf tunai, sehingga model pembiayaan QH tidak tergantung kepada pemerintah atau sumber-sumber komersial. Dari keunggulan tersebut maka akan diperoleh manfaat sebagai berikut: (1) dapat membantu fakir miskin; (2) menciptakan hubungan yang lebih baik antara orang-orang miskin dan orang kaya; (3) mobilisasi kekayaan diantara orang-orang dalam masyarakat; (4) melaksanakan amal sholeh yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulnya; (5) memperkuat ekonomi nasional; (6) memfasilitasi orang-orang miskin untuk menciptakan pasar kerja baru dan kegiatan usaha dengan menggunakan kelebihan yang dimilikinya, skill dan keahliannya; (7) menciptakan kepedulian masyarakat; (8) membantu menghapuskan pengangguran dalam masyarakat; (9) membantu kegiatan dakwah; (10) menghilangkan diskriminasi sosial dan ekonomi dalam masyarakat; (11) mendapat ganjaran di hari kemudian. Namun demikian pembiayaan QH akan menghadapi keterbatasan jika kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar Zakat, Infaq, shadaqah masih rendah. Sehingga upaya penyadaran terhadap masyarakat untuk membayar zakat, infaq dan shadaqah harus terus dilakukan³¹. Langkah-langkah

penyadaran perlu dilakukan dalam rangka memecahkan persoalan keterbatasan tersebut.

4.2. Pengembangan UM dalam Perspektif Islam

Harus disadari bahwa pengembangan UM memerlukan program yang terintegrasi dan tidak cukup hanya dengan memberikan pembiayaan kepada mereka. Goldmark (2001) menyatakan bahwa pengembangan usaha mikro ke depan perlu memikirkan ketersediaan jasa-jasa yang lebih luas, baik jasa keuangan dan non-keuangan yang mana para pemilik bisnis kecil dapat membangun keterkaitan dengan bisnis yang lebih besar dan pasar yang lebih menguntungkan. Jasa-jasa tersebut dapat meliputi training, akses teknologi, bantuan marketing, nasihat bisnis, monitoring dan informasi. Selanjutnya Fairly (1998) menyarankan bahwa dalam rangka pemberantasan kemiskinan perlu menghubungkan UM dengan program-program pengembangan dan jasa-jasa bisnis non-finansial lainnya. Dengan program tersebut memungkinkan bagi UM untuk melakukan transformasi untuk diri mereka sendiri dengan terciptanya sikap percaya diri dan keyakinan diri. Hal ini sangat beralasan karena para pengusaha berpenghasilan sangat rendah cenderung untuk terisolasi dan terpinggirkan dari kehidupan masyarakat dan kemampuan sesungguhnya dari mereka untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat secara sistematis pun

dalam membayar zakat, infaq dan shadaqah keterlibatan lembaga dakwah menjadi penting adanya.

³¹ Untuk keperluan penyadaran masyarakat

terabaikan. Mereka mendapatkan hambatan dalam membentuk jaringan dan hubungan sehingga sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup dan bisnis mereka.

¶
Konsep pengembangan dalam Islam mempunyai karakter yang menyeluruh mencakup aspek moral, spiritual dan material. Pengembangan harus diarahkan kepada optimisasi kesejahteraan manusia (*human well-being*) pada semua dimensi – moral, material, ekonomi, sosial, secara fisik dan spiritual – yang tidak terpisahkan (Al-Haran, 2000). Oleh karenanya lembaga keuangan mikro (Islam) harus mempunyai pendekatan yang multi-dimensional yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam untuk kemanfaatan umat manusia dan memberikan pertimbangan yang sungguh-sungguh terhadap keperluan pengembangan masyarakat secara menyeluruh – tanpa kecuali – termasuk orang-orang miskin. Maka strategi pembiayaan sebaiknya secara langsung diarahkan kepada pengembangan kegiatan umat manusia sesuai dengan norma-norma Islam.³²

Menurut Shadeq (1991) kesejahteraan manusia tidak dapat ditingkatkan dalam suatu masyarakat yang tidak patuh pada hukum, memburu dan memuja kepuasan materi semata, meskipun kekayaan relatif masyarakat tersebut mungkin dapat terpenuhi. Kesejahteraan

manusia semestinya mencakup kesejahteraan material dan sekaligus kesejahteraan spiritual; maka maksimisasi hasil bukanlah semata-mata merupakan tujuan dari masyarakat muslim. Maksimisasi hasil harus dibarengi dengan upaya-upaya pengembangan spiritual, penegakan keadilan dan permainan yang adil pada semua tingkat interaksi antar umat manusia (Capra, 2000). Hal itu mengandung arti bahwa peningkatan kesejahteraan manusia memerlukan pendekatan multi-dimensional. Tentu saja, hal ini memerlukan disain program yang lebih kompleks sehingga dapat membantu orang-orang miskin dan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan minimum material, tetapi juga akses kepada pendidikan (yang mencakup morai dan spiritual) dan jasa-jasa lainnya. Ini menunjukkan bahwa pengembangan spiritual (melalui internalisasi nilai-nilai moral) merupakan faktor yang sangat penting dalam pengembangan UM – yang sangat berguna dalam upaya perbaikan sikap yang dapat memperbaiki akhlak serta membangun modal sosial dan modal manusia (*social and human capital*). Hal tersebut dapat mendorong pengusaha untuk bekerja keras, meningkatkan semangat persaudaraan dan persahabatan, kejujuran dan ketaatan kepada Allah, yang pada akhirnya juga akan membawa implikasi terhadap peningkatan kinerja dan ketaatan pengembalian pinjaman. Hasil kajian di Bangladesh menunjukkan bahwa penanaman ajaran Islam kepada para penerima pembiayaan mikro berhasil memperbaiki kinerja mereka (Ahmed, 2002). Selanjutnya hasil

³² Perlu diingat bahwa Islam datang untuk menunjukkan jalan kehidupan yang benar dan baik.

kajian di Kosovo menunjukkan bahwa keimanan mempengaruhi kinerja program pembiayaan mikro Islam baik secara kelembagaan maupun individu-individu para partisipan pembiayaan QH (Khan dan Phillips, 2010). Bukti lain menunjukkan bahwa pembiayaan QH yang didampingi dengan penanaman nilai-nilai Islam melalui kegiatan pengajian mingguan yang dipraktekkan oleh BMT di Jawa Tengah mampu memperbaiki kinerja UM yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan dan bahkan kesediaan membayar zakat dan shadaqah (Widiyanto, dkk., 2009).³³ Oleh karena itu, untuk tujuan tersebut, keterlibatan lembaga dakwah dan ulama sangat diperlukan dalam rangka internalisasi nilai-nilai Islam.³⁴

Hal lain yang perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan dampak pembiayaan mikro terhadap program pengentasan kemiskinan, Hoque (2004) menyarankan perlu adanya

³³ Widiyanto (2007) pada penelitian sebelumnya menemukan adanya keterkaitan aktivitas keagamaan dengan efektifitas pembiayaan Islam yang dilakukan BMT di Jawa Tengah melalui peningkatan rasa percaya diri yang mendorong UM untuk bekerja keras mengembangkan usahanya.

³⁴ Widiyanto dan Ismail (2010) menyatakan bahwa pengembangan UM dan pemberantasan kemiskinan memerlukan program yang terintegrasi – yaitu penyediaan jasa finansial dan non-finansial (termasuk pengembangan spiritual melalui internalisasi nilai-nilai moral Islam).

supervisi aspek teknis dan marketing dari program pembiayaan agar dana pembiayaan benar-benar disalurkan untuk aktivitas-aktivitas yang menghasilkan pendapatan (tidak untuk konsumtif). Saran tersebut disampaikan setelah ditemukan bahwa program kredit mikro di Bangladesh (Bangladesh Rural Advancement Committee) tidak mempunyai dampak yang berarti terhadap pengentasan kemiskinan. Hal ini bisa terjadi karena dana pinjaman sebagian besar tidak dipakai untuk tujuan produktif sebagaimana yang seharusnya. Dalam rangka mempermudah pengawasan, pembentukan kelompok bagi para penerima pembiayaan sebagaimana model yang dikembangkan oleh Grameen Bank adalah diperlukan. Manfaat lain dari pembentukan kelompok adalah kemudahan dalam proses pembinaan, komunikasi membangun hubungan baik antara LKM dengan peserta, serta antar peserta. Ahmed (2002) menyarankan bahwa pembentukan kelompok ini dapat diformulasikan untuk mengembangkan sikap saling tanggung-menanggung dan tolong menolong terutama bagi yang mengalami kesulitan.


4.3. Penyempurnaan Model Pembiayaan QH

Upaya pemberantasan kemiskinan melalui pembiayaan UM akan efektif bila dilandasi dengan pemahaman terhadap bagaimana kondisi (karakteristik) orang miskin (UM) dan apa yang dibutuhkan mereka. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian permasalahan bahwa UM dihadapkan bukan hanya pada kekurangan modal tetapi juga pada

umumnya mereka berpendapatan rendah, berpendidikan rendah, ketrampilan rendah, pengalaman bisnis yang rendah, lemahnya akses dan ada persoalan mentalitas, sehingga tidak secara otomatis pemberian bantuan keuangan akan dengan mudah mengembangkan bisnis mereka. Sehingga untuk meningkatkan efektifitas pembiayaan QH memerlukan adanya jasa tambahan lainnya (bukan hanya penyediaan modal bebas bunga) yang sesuai dengan kebutuhan mereka dengan menggunakan pendekatan yang terintegrasi multi-dimensional. Beberapa hal yang perlu disiapkan dalam pendekatan integratif: (1) *financial intermediation* (meliputi penyediaan modal kerja, pinjaman *fixed asset*, tabungan dan asuransi); (2) *social intermediation* (melalui pembentukan kelompok, *leadership training*, *cooperative learning*); (3) *enterprise development services* (yang mencakup masalah *marketing*, *business training*, *production training*); (4) *social services* (mencakup pendidikan, kesehatan dan nutrisi, *literacy training*). Dengan pendekatan yang menyentuh berbagai keperluan orang miskin diharapkan upaya pengembangan UM akan lebih efektif membawa dampak yang lebih baik. Tentu saja bahwa pendekatan ini memerlukan keterlibatan banyak pihak (bukan hanya LKM) seperti lembaga-lembaga zakat maupun wakaf (sebagai pendukung sistem bantuan sosial), lembaga dakwah dan perguruan tinggi. Masing - masing lembaga akan memberikan peran sesuai dengan kapasitasnya dan keperluan dari UM yang tentunya dikoordinir oleh LKM sehingga

menjadi program pengembangan UM yang terintegrasi.

Hasil yang diharapkan dari program pengembangan tersebut di atas adalah meningkatnya kinerja usaha dan peningkatan kesejahteraan material spiritual UM yang dapat diukur dari lepasnya mereka dari kemiskinan yang ditandai dengan perubahan status mereka yang semula adalah *mustahik* berubah menjadi *muzaki* dan kontribusi mereka terhadap kemanfaatan sosial lainnya. Secara ringkas model pengembangan UM adalah sebagai berikut:



Gambar 1: Model pengembangan UM dengan pembiayaan QH

Pembentukan kelompok-kelompok UM diperlukan dalam rangka mempermudah proses koordinasi dalam upaya pembinaan, membangun hubungan baik, memperlancar arus informasi dan pengawasan, bukan dalam konteks pemberian pembiayaan secara berkelompok sebagaimana yang

dilakukan oleh Grameen Bank. Pemberian pembiayaan atas dasar tanggung jawab kelompok (tanggung renteng) memang dapat meningkatkan *rate of repayment* tetapi ada potensi konflik dalam anggota kelompok jika dari para anggotanya menghadapi masalah pembayaran.

Lebih lanjut bahwa walaupun pembiayaan QH merupakan model pembiayaan yang mandiri yang dapat diprakarsai oleh masyarakat setempat (dana sosial masyarakat), model pembiayaan ini sangat membantu tugas pemerintah dalam upaya pemberantasan kemiskinan, oleh karenanya sudah semestinya pemerintah juga perlu ikut ambil bagian dalam program ini melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung program pemberdayaan melalui pembiayaan QH.

5. Penutup

Usaha pemberantasan kemiskinan masih terus dilakukan, namun demikian dari waktu ke waktu masalah kemiskinan masih menjadi persoalan serius yang harus dicarikan jalan pemecahannya. Penyelesaian persoalan kemiskinan dengan memberikan pembiayaan kepada UM (dengan sistem bunga) telah banyak dilakukan di berbagai negara, tetapi model ini masih banyak menyisakan persoalan. Unsur eksploitasi dan mementingkan diri sendiri merupakan faktor penting yang perlu mendapat perhatian dalam model kredit mikro berbasis sistem bunga yang dapat dilihat dari tingginya tingkat bunga yang harus dibayar dan pembayaran kembali pinjaman yang tanpa memperhatikan kondisi keberhasilan UM. Islam memberikan jalan keluar terhadap persoalan tersebut, salah satunya melalui model pembiayaan QH dimana peminjam hanya diberi kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya pada waktu yang dijanjikan. Model pembiayaan QH jauh dari sifat

eksploitasi dan ketidakadilan karena dikembangkan atas dasar rasa kasih sayang, persaudaraan, tolong menolong dan ketundukan kepada Allah yang Maha Kuasa. Model pembiayaan ini merupakan model pembiayaan ideal dan terbukti efektif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang telah banyak aplikasikan di berbagai tempat. Walau demikian, model pembiayaan QH masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga membawa manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah. Upaya penyempurnaan aplikasi pembiayaan QH perlu terus dilakukan secara integratif dengan melibatkan bukan hanya LKM, tetapi juga tokoh masyarakat / tokoh agama, lembaga dakwah dan para cendekiawan dari kalangan perguruan tinggi. Hal tersebut diperlukan karena pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan keuangan, tetapi juga memerlukan pembentukan kelompok (sebagai sarana komunikasi), *leadership training*, *cooperative learning*, *marketing*, *business training*, *production training*, pendidikan (moral dan spiritual berdasarkan nilai-nilai Islam), kesehatan dan nutrisi, *literacy training*, serta akses informasi. Kesemuanya ini harus dikoordinir dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat membantu yang lemah. Selanjutnya keterlibatan pemerintah untuk kesuksesan model pembiayaan QH juga sangat diperiukan.

PROSIDING SEMINAR DAN KOLOKSIUM SISTEM KEUANGAN ISLAM III:
PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN SISTEM KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA

SBM ITB - Bandung, 14 Agustus 2010

Daftar Pustaka

- Ahmed, Habib., 2002,; "Financing Micro-enterprises: An Analytical Study of Islamic Microfinance Institutions." *Islamic Economic Studies*, Vol.9, No.2: 27-64.
- Al-Harran, Saad., 2000,; "Time for long-Term Islamic Financing." <http://islamic-finance.net/islamic-microfinance/harran4.html>. Accessed on 05 December 2003.
- Capra, M.U., 2000,; "Islam dan Pembangunan Ekonomi." Jakarta: Gema Insani.
- Fairly, J., 1998,; "New strategies for micro-enterprise development: Innovation, integration, and trickle up approach." *Journal of International Affairs*. Vo. 52, Iss.1: 339-346.
- Friedman, J.J., 2001,; "The role of micro-enterprise development in stimulating social capital and rebuilding inner city economies: A practioner perspective." *Journal of Socio-Economics*. No. 30: 139-143.
- Goldmark, L. 2001. Microenterprise development in Latin America: toward a new flexibility. *Journal of Socio-Economics*. No.30: 145-149.
- Hoque, S., 2004,; "Microcredit and the Reduction of Poverty in Bangladesh." *Journal of Contemporary Asia*. Vol.44 No.1: 21-31.
- Iqbal, Z., 1997,; "Islamic Financial System." *Finance and Development*. Vol.34, No.2: 42-45.
- Ismail, A., and Widiyanto., 2008,; "Stengthening Islamic Micro-financing and Micro-enterprises Development Program." *Proceeding Interntional Workshop: Exploring Islamic Economic Theori*. UII Yogyakarta & UKM Malaysia: 261-269.
- Khan, M.F., 1992,; "Human Resources Mobilization Through the Profit-Loss Sharing based Financial System." *Islamic Research and Training Institute*. Research Paper No. 17.
- Khan, A.A., Phillips, I., 2010,; "Influence of faith on Islamic Microfinance Programs." Islamic Relief Worldwide. www.Islamic-relief.com. Accessed on Jun 10, 2010.
- Mannan, M.A., 1986,; "Islamic Economics: Theory and Practice." Cambridge: Hodder and Shoughton.
- Mustafa, Zahid., 2008,; "Entrepreneurship and Microfinance A tool for Empowerment of Poor - Case of Akhwat-Pakistan. Master Thesis. Malardalen University.

- Ramzan, A.K., 1997,; "Partnership financing of microenterprise." *International Journal of Social.* Vol.24 No. 12: 1470-1480.
- Sadeq, A.H.M., 1991,; "Economic Development in Islam." Selangor: Pelanduk Publications.
- Siddiqi, M.N., 1981,; "Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature." In *Studies in Islamic Economics*, ed. K. Ahmad, pp 191-269. United Kingdom: The Islamic Foundation.
- Simmons, E., 2004,; "The Role of Microenterprise Assistance in U.S. Development Policy." <http://usinfo.State.gov>. Accessed on August 26, 2006.
- Widiyanto, and Ismail, A., 2007,; "Sustainability of BMT Financing for Developing Micro-enterprises." Paper to be presented at Seminar on Islamic Alternative to Poverty alleviation. 21-23 April, Dhaka, Bangladesh.
- Widiyanto., Mutamimah., Hendar., 2009,; "Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Pembiayaan Qard Al-Hasan." Laporan Penelitian Tidak Dipublikasikan: Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional.
- Widiyanto., 2007,; "Effectiveness and Sustainability of Baitul Mal Wat Tamwil Financing in the Development of Micro-enterprises in Central Java Indonesia." *PhD Thesis*. Universiti Putra Malaysia.
- Widiyanto, and Ismail, A., 2010,; "Improving the effectiveness of Islamic micro-financing: learning from BMT experience." *Humanomics*, Vol. 26 No.1: 65 – 75.